

GENDER PERSPEKTIF HADIS

Mohamad Ibnu Rusyd Halim¹, Arifuddin Ahmad², Zulfahmi Alwi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: mrusyd@gmail.com

Abstrak: Untuk membahas konsep gender dalam perspektif hadis, pertama-tama kita perlu memahami dasar ajaran yang diyakini umat Islam mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Acuan utama dalam hal ini adalah Al-Qur'an, yang diyakini umat Islam sebagai sumber utama ajaran Islam dan rujukan bagi seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk dalam perilaku sehari-hari yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an. Pembahasan hadis akan menjadi fokus utama, sehingga untuk memahaminya secara lebih mendalam, pendekatan tematik atau mawdhui' sangat penting. Pendekatan ini dikenal dengan istilah syarh al-hadits bi al-mawdhui'y, yang bertujuan untuk menginterpretasi hadis-hadis dengan cara mengaitkan tema tertentu dan memperhatikan hubungan antar hadis yang memiliki kesamaan topik. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hadis tematik. Hadis tematik berarti memilih tema tertentu untuk dianalisis secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, tema yang ditetapkan adalah "Gender dalam Perspektif Hadis." Konsep tentang gender telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang dikaji secara tematik melalui takhrij dan syarah. Sebelum hadis-hadis tersebut dikaji, penulis menyimpulkan bahwa konsep gender yang dimaksud dalam kajian ini mengarah pada pemahaman kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan kodrat masing-masing. Hadis-hadis mengenai kepemimpinan perempuan, baik dalam konteks politik, rumah tangga, maupun dari segi sanad, dapat diterima sebagai sahih. Namun, pemahaman terhadap hadis-hadis ini perlu dilakukan dengan pendekatan sosio-historis, karena matan hadis tersebut tidak selalu bersifat faktual.

Kata Kunci: Gender dan Hadis

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 821

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Untuk memahami konsep gender dalam perspektif Hadis, kita perlu terlebih dahulu mengacu pada dasar ajaran yang diyakini umat Islam mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Acuan pertama adalah Al-Qur'an, yang diyakini umat Islam sebagai sumber utama ajaran Islam dan dasar bagi seluruh perilaku hidup mereka, yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an. Acuan kedua adalah Nabi Muhammad SAW, yang membawa wahyu ajaran Allah SWT. Perilaku hidup beliau menjadi cermin dari akhlak ideal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, segala tindakan baik yang dilakukan selama hidupnya dikenal sebagai Sunnah, yang menjadi acuan kedua setelah Al-Qur'an. Terkait dengan kedudukan laki-laki dan perempuan, menurut Abd. Muin, keduanya diciptakan berpasangan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak

dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas mereka sebagai khalifatullah fil ardh. Secara terminologis, khalifatullah fil ardh berarti kedudukan sebagai pemimpin di bumi. (H. Abd. Muin, 1992).

Baik laki-laki maupun perempuan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Namun, jika kita telusuri lebih jauh, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang terkesan lebih mendukung dimensi maskulin dan, jika dilihat secara sepintas, bisa menimbulkan kesan misogini. Padahal, ajaran Islam sejatinya diyakini sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Keyakinan bahwa Islam tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan, serta menolak pandangan misoginis, dapat terlihat dalam ajaran yang menegaskan bahwa martabat laki-laki dan perempuan adalah setara, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahannya:

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu" (QS. An-Nisa 4:1).

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi seperti makhluk hidup lainnya, melainkan diciptakan secara khusus, di mana Adam diciptakan terlebih dahulu, dan kemudian pasangannya, Hawa, diciptakan dari dirinya. Proses ini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Setelah itu, anak-anak mereka lahir melalui proses biologis yang terjadi secara berpasangan sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini berlaku dalam berbagai aspek, baik dalam tanggung jawab, ibadah, maupun hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan.

Saat ini, agama sering kali dituduh sebagai salah satu penyebab ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut sebagai ketidakadilan gender. Gender merujuk pada peran dan sifat yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, yang biasanya mengaitkan laki-laki dengan kekuatan, keberanian, kecerdasan, dan kekuasaan, sementara perempuan sering dianggap lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), serta selalu berada dalam posisi yang dikuasai. Isu gender semakin diperhatikan karena perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan bahwa perempuan tidak penting dalam urusan politik, dan stereotip negatif yang melekat pada perempuan. Citra perempuan seringkali terbatas pada 3R (dapur, sumur, kasur), serta masalah kekerasan dan beban ganda yang mereka hadapi. Semua ini berujung pada perlakuan tidak adil yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan dan kasih sayang terhadap semua umat, tanpa membedakan jenis kelamin (Suhra, 2013).

Dalam pembahasan hadits, aspek yang lebih menarik akan menjadi fokus utama dalam makalah ini. Ketika diinterpretasikan secara mawdhui (tematik), pendekatan ini sering disebut dengan istilah syarh al-hadits bi al-mawdu'iy. Pendekatan tematik (mawdu'i) bertujuan untuk memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung dalam hadits dengan cara mempelajari hadits-hadits lain yang memiliki tema yang sama. Dengan memperhatikan hubungan antar hadis-hadis tersebut, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan utuh mengenai topik yang sedang dibahas.

II. TINJAUAN TEORETIS

Konsep Gender

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, gender dijelaskan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai dan perilaku," yang berarti bahwa gender mengacu pada "perbedaan dalam segi nilai dan tingkah laku" (John M. Echols dan Hasan Shadiliy, 1993). Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa gender adalah istilah yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, seperti sifat dasar, perilaku, serta perbedaan yang berkaitan dengan "sex" atau jenis kelamin secara biologis.

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadiliy, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan gender. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis, hormonal, dan patologis antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sementara perempuan memiliki vagina, payudara, ovum, dan rahim. Laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan biologis tertentu (Sri Herawati dan Rukmini, 2003). Sebagai contoh, perempuan biasanya mampu mengandung, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki menghasilkan sperma. Perbedaan biologis ini bersifat kodrati atau pemberian Tuhan, yang tidak dapat diubah oleh siapapun.

Istilah gender merupakan isu yang sering dibicarakan dalam berbagai forum, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Istilah ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum feminis di Barat. Secara etimologis, "isu" berarti masalah yang perlu ditanggapi, sedangkan "gender" merujuk pada jenis kelamin. Oleh karena itu, isu gender dapat diartikan sebagai masalah yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin.

Keadilan sering dijadikan dasar untuk menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang berwawasan gender, yang berarti penafsiran yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemberdayaan kelompok jenis kelamin yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan (Umar, 2002). Di Indonesia, perempuan sering menjadi kelompok yang paling banyak mengalami penindasan dan kekerasan. Karena itu, isu gender di Indonesia umumnya fokus pada perjuangan dan pembelaan hak-hak perempuan. Namun, jika yang tertindas adalah laki-laki, maka penafsiran berwawasan gender juga akan membela hak-hak laki-laki (Umar, 2002). Meskipun demikian, karena sebagian besar kejahatan, terutama kejahatan seksual, dilakukan terhadap perempuan, kejahatan tersebut seringkali dikaitkan dengan perempuan sebagai korban (Nursyahbani, 2001). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku kejahatan umumnya berasal dari kalangan laki-laki, sementara korban sering kali perempuan. Oleh karena itu, perempuanlah yang lebih sering mengalami penindasan dan kekerasan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan prinsip gender dalam hadis Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena secara lebih mendalam, mengingat kompleksitas isu gender dalam konteks hadis yang membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode tematik, di mana peneliti menentukan tema khusus yang berkaitan dengan gender dalam hadis, dan kemudian memilih hadis-hadis yang relevan dengan tema tersebut untuk dianalisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk studi pustaka yang mencakup jurnal akademik, buku-buku, artikel-artikel relevan, serta literatur lainnya yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai topik gender dalam hadis. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan praktisi media dakwah yang memiliki pengalaman atau pemahaman terkait dengan isu gender dalam konteks dakwah Islam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung dari mereka yang terlibat dalam penyebaran ajaran Islam, terutama dalam hal penafsiran hadis terkait dengan gender.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan gender. Melalui analisis ini, hadis-hadis yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, sehingga peneliti dapat memahami pola-pola yang muncul dalam penerapan prinsip gender yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip gender diajarkan dan dipraktikkan dalam konteks ajaran Islam, serta bagaimana hadis-hadis tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih adil dan setara terkait kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadis-hadis yang berkaitan dengan gender dalam pembahasan ini disusun berdasarkan pengklasifikasian tertentu atau tematik, yang mencakup topik-topik seperti penciptaan perempuan, tugas dan tanggung jawab suami istri, keutamaan laki-laki, kepemimpinan perempuan, serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

a. Penciptaan Perempuan

Masalah penciptaan perempuan diketahui bahwa perempuan pertama kali diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dalam hal ini, perempuan pertama, yaitu Siti Hawa, diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Nabi Adam AS yang bengkok. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنِ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري)

Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari Maysarah al-Asya'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok, maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. (HR. al-Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tulang rusuk yang bengkok melambangkan asal mula penciptaan perempuan di dunia ini. Namun, makna yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan bahwa penciptaan perempuan berbeda dengan penciptaan laki-laki yang berasal dari tanah liat.

Meski demikian, proses kelahiran manusia setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pada dasarnya sama, yaitu melalui proses kelahiran dari seorang ibu, dan perempuan

memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki (Al-Asqalani, 1989). Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam sifat, perilaku, dan postur tubuh.

Rasyid Rida dalam kitabnya Tafsîr al-Manar menyatakan bahwa jika kisah tentang penciptaan Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21) tidak ada, beserta redaksi yang mengarah pada pemahaman harfiah hadis tersebut, maka pandangan yang keliru tersebut tidak akan pernah muncul dalam pikiran umat Islam (Rida, 1973). Dengan kata lain, umat Islam akan kehilangan pemahaman yang benar mengenai asal mula penciptaan manusia. Selanjutnya, Rida menjelaskan bahwa makna dari hadis tersebut mengandung pelajaran bahwa dalam diri perempuan terdapat sesuatu yang bengkok, namun penciptaannya yang demikian menyimpan hikmah, seperti halnya hikmah yang terkandung di balik tulang rusuk yang bengkok (Pustaka, 2006).

Dalam perspektif kontemporer, hadis tersebut dipahami sebagai penunjuk bahwa Allah memberikan kelebihan kepada perempuan sesuai dengan kodratnya, yaitu untuk menjalankan fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak demi keberlanjutan kehidupan umat manusia, termasuk dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, laki-laki seharusnya tidak bersikap kasar atau mengubah sikap perempuan secara tidak baik. Sebaliknya, laki-laki harus mendidik perempuan dengan cara yang lembut dan penuh kebaikan, sesuai dengan sifat perempuan yang secara alami memiliki kelembutan.

b. Tugas/Tanggungjawab Suami Istri

Tugas dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan masalah yang kompleks jika tidak dipahami melalui pendekatan agama. Hadis yang membahas hal ini dapat ditemukan dalam Shahih al-Bukhari pada kitab nikah, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِّمُوا رَأْسَكُمْ وَكَلِّمُوا مَسْئُولَ عِن رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرَ رَأْسَ الرَّجُلِ رَأْسَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةَ رَاعِيَةَ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدَهُ فَكَلِّمُوا رَأْسَكُمْ وَكَلِّمُوا مَسْئُولَ عِن رَعِيَّتِهِ * 21

Diceriterakan kepada kami oleh `Abdān, diberitakan kepada kami oleh `Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Muṣā bin `Uqbah, dari Nafi', dari Ibn `Umar r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya (HR. Bukhari).

Dalam perspektif klasik, hadis tersebut dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab suami istri saling melengkapi dan seimbang, sesuai dengan fitrah dan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi laki-laki dan perempuan sebagai hamba-Nya. Kedua pihak memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung, dengan tugas masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan dan sifat alami mereka.

Sebagai contoh, laki-laki memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah dan menjadi pelindung bagi keluarga. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk memastikan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi istri dan anak-anaknya. Peran ini juga mencakup pengambilan keputusan dalam hal-hal penting yang menyangkut kehidupan keluarga.

Di sisi lain, perempuan memiliki peran yang tak kalah penting dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai istri, perempuan diberi tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, yang mencakup menjaga harta, mendidik anak-anak, serta merawat dan mengatur kehidupan rumah tangga agar berjalan dengan baik dan teratur. Perempuan juga berperan dalam menciptakan suasana harmonis di rumah, yang memungkinkan perkembangan fisik dan mental anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang.

Keduanya, suami dan istri, dipandang dalam perspektif ini sebagai pasangan yang saling melengkapi, dengan peran yang telah ditentukan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, hubungan mereka harus didasarkan pada saling pengertian, rasa hormat, dan kerjasama dalam menjalankan peran yang diberikan oleh Allah SWT.

c. Keutamaan Laki-laki dan Kekurangan Perempuan

Perihal hadis tentang kelebihan atau keutamaan laki-laki dapat dilihat hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزِيلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ وَأَغْلَبَ لَدَيْ لَبِّ مَنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تَصَلِّيَ وَتَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الدِّينِ²² (رواه ابن ماجه)

Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajir al-Mishriyyu menceritakan kepada kami, al-Laits memberitahkan kepada kami, dari Ibn al-Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdillah bin Umar, dari Rasulullah saw bersabda: Wahai kaum perempuan! bersedekahlah kalian dan per- bayaklah istigfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar, di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda: Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemiliki pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu. Rasulullah saw bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid, maka inilah yang dikatakan kekurangan agama (HR Ibnu Majah).

Jika hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka hal itu bisa berpotensi berbahaya karena dapat merendahkan dan menghina kaum perempuan, bahkan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, sebaiknya hadis ini dipahami dalam konteks yang lebih luas dan kontekstual. Mengenai pernyataan tentang kekurangan akal dan agama, hal tersebut tidak berarti bahwa perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau bahkan melampaui prestasi dalam hal kreativitas akal maupun ibadah dibandingkan dengan laki-laki, termasuk dalam hal ibadah dan amalan lainnya.

Jika dilihat dari perspektif yang sempit, hadis tersebut dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan pada masa Nabi SAW. Pada waktu itu, laki-laki memiliki otoritas dalam hal persaksian, serta dalam bidang kewarisan, di mana

laki-laki memperoleh porsi dua bagian sementara perempuan hanya satu bagian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa tersebut, fungsi dan peran publik umumnya berada di tangan laki-laki (Nawawi, 1992).

Namun, jika dilihat dari pendekatan fungsional, maka dalam proses tersebut, perempuan memperoleh amalan ibadah yang luar biasa, karena meskipun dalam keadaan lemah, ia mampu menjalankan amanah dengan kesabaran yang seringkali tidak dimiliki oleh laki-laki. Peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga sangatlah fungsional. Begitu pula dengan laki-laki, kelebihanannya terletak pada kemampuannya untuk lebih mengandalkan akal dan pikirannya daripada perasaannya. Oleh karena itu, laki-laki cenderung berpikir lebih objektif dibandingkan dengan perempuan.

d. Kepemimpinan Perempuan

Topik mengenai kepemimpinan perempuan, baik dalam konteks rumah tangga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai diskusi atau seminar. Hadis yang membahas masalah ini dapat ditemukan dalam hadis berikut:

Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, Awf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةِ أَيَّامِ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan (HR. Bukhari).

Selain hadis tersebut, terdapat pula ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yang menjadi wacana kontroversial di kalangan ulama. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa (4): 34.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisā' [4]:34)

Fakta di tingkat internasional, nasional, maupun lokal menunjukkan bahwa banyak perempuan yang telah menjadi pemimpin, yang membuktikan bahwa perempuan juga mampu memimpin. Dengan demikian, kata *qawwamun* dalam ayat tersebut dapat

diartikan bahwa hanya laki-laki dan perempuan tertentu, yang memiliki kekuatan atau kelebihan khusus, yang dapat menjadi pemimpin.

e. Kemitraan Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang saling bergantung dan tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dan ketergantungan satu sama lain. Hadis yang berkaitan dengan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan sebagai berikut:

Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid al-Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Umariy menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari al-Qasim, dari Asiyah, berkata, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَيْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غَسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَاهَا غَسْلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ²⁴ (رواه أبو داود)

yang telah basah (keluar mani) lalu tidak menyebutkan apakah ia sudah bermimpi, lalu dia bertanya: hendakkah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah (air mani). Nabi bersabda: tidak usah mandi, lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu, apakah juga demikian? Nabi saw bersabda: Nabi saw, "ya", (tidak usah mandi) dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki (HR. Abu Daud).

Hadis ini membuka kesempatan untuk dijadikan dasar dalam membangun kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, di mana keduanya saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Menurut M. Quraish Shihab, perempuan adalah *syāqāiq al-rijāl*, yang berarti "saudara kandung laki-laki", sehingga kedudukan dan hak-haknya bisa dianggap setara (Shihab, 1993).

Beberapa hadis mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukanlah bentuk pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan ini justru dimaksudkan untuk mendukung misi utama Islam, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari oleh kasih sayang. Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah terbukti mampu memberikan perempuan posisi, akses, dan hak yang setara dengan laki-laki. Budaya patriarki yang mendominasi sebelumnya telah dibongkar oleh Nabi Muhammad SAW, dengan memberikan hak-hak yang setara bagi perempuan, yang sebelumnya tidak diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, pada masa sebelum Islam, perempuan tidak memperoleh hak waris, namun setelah kedatangan Islam, perempuan diberi hak waris. Dalam hal tanggung jawab, prestasi ibadah, dan hak-hak yang terkait dengan kehidupan, Islam menentang diskriminasi terhadap perempuan dan menjanjikan pahala bagi mereka yang memperlakukan perempuan dengan baik (Faizah et al, 2021)

PENUTUP

Kajian tematik hadis yang berkaitan dengan gender dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Islam, tidak ada dalil yang secara spesifik melarang atau mewajibkan kepemimpinan perempuan. Namun, perempuan dapat menjadi pemimpin berdasarkan kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya. Kepemimpinan ini tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi lebih kepada kemampuan, keahlian, dan integritas individu, yang memungkinkan perempuan untuk memimpin dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Tidak dapat disangkal bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran sebagai mitra dalam segala hal. Keduanya saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun ada kondisi tertentu yang berkaitan dengan perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukanlah penghalang untuk saling bekerja sama, melainkan bagian dari keberagaman yang ada dalam penciptaan manusia.
3. Pengembangan pemahaman gender sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti dalam hal kesaksian. Dalam beberapa situasi, kesaksian dua perempuan dianggap setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Namun, jika dilihat secara kontekstual, yang lebih penting dalam kesaksian adalah kejujuran dan objektivitas dari saksi tersebut, bukan sekadar jenis kelamin. Kejujuran dan integritas menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, sehingga analisis terhadap perbedaan gender ini perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin (1992). *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cet.- I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhra, Sarifa, (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2) 371-394
- John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia Cet. XII*; Jakarta: Gramedia, h. 256. 1993
- Sri Herawati dan Rukmini, *Dasar-dasar Anatomi Tubuh*, Cet-1, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, h. 6, 2003
- Umar, Nasaruddin (2002). *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,
- Katjasungkana, Nursyahbani dkk. (2001). *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar,
- Al-Asqalani, Syihab al-Din Ibn Hajar Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari, juz III. Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989.
- Tim Sanabil Pustaka. *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*. Cetakan I, Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1973.
- Al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*. Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Shihab, M. Quraish. "Konsep Wanita Menurut Alquran, Hadis, dan Sumber- sumber Ajaran Islam", dalam Lies Marcoes dan J.H. Meuleman (ed.). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INS, 1993.
- Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam Isniyatin Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 , No. 2 , Oktober , 2021